



Antara Hisab, Ru'yah & Pengaruhnya dalam Penentuan Waktu dan Ibadah

Hariyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: hariyanto@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

*Hisab
Ru'yah
Time
Worship*

ABSTRACT

The determination of the beginning of the Qamariyah months in the Hijriyah calendar in the Islamic world uses several methods, namely hisab and ru'yah. In today's era of modern technology and communication systems, the Ittuhâdul Mathla 'method can be used in determining the beginning of the Qamariyah months. Indonesia is one of the countries where the majority of the population is Muslim, and in this case Indonesia often experiences differences in carrying out certain prayers in these months. The difference between the beginning and the end of fasting in Islamic countries is only one portrait of the condition of Muslims. Even though they are one ummat, the Muslims are actually divided. Apart from being influenced by the people's lack of understanding of hisab, ru'yah and methods, it is also influenced by the different points of view of mathla 'the emergence of hilal. In today's era of modern technology and communication systems, the Ittuhâdul Mathla 'method can be used in determining the beginning of the Qamariyah months in Indonesia in particular and in the Muslim world in general.

KATA KUNCI

*Hisab
Rukyah
Waktu
Ibadah*

ABSTRAK

Penentuan awal bulan-bulan Qamariyah dalam kalender Hijriyah di dunia Islam menggunakan beberapa metode, yaitu hisab dan ru'yah. Di era teknologi dan system komunikasi yang modern saat ini, metode Ittuhâdul Mathla' dapat digunakan dalam penentuan awal bulan-bulan Qamariyah di Indonesia pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan dalam hal ini Indonesia sering kali mengalami perbedaan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di bulan-bulan tersebut. Perbedaan awal dan akhir puasa di negeri-negeri Islam hanya merupakan salah satu potret keadaan kaum Muslim. Kendati mereka satu ummat, namun secara kongkrit umat Islam sebenarnya terpecah-pecah. Hal ini selain dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hisab, ru'yah dan metodenya, juga dipengaruhi oleh sudut pandang terhadap perbedaan mathla' munculnya hilal. Di era teknologi dan system komunikasi yang modern saat ini, metode Ittuhâdul Mathla' dapat digunakan dalam penentuan awal bulan-bulan Qamariyah di Indonesia pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
02 Oktober 2022	19 Oktober 2022	21 Oktober 2022	30 November 2022

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan-bulan Qamariyah memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam, guna melaksanakan bermacam-macam ibadah yang ada kaitannya dengan bulan-bulan Qamariyah tersebut, seperti shalat, puasa, zakat dan haji bahkan pelaksanaan beberapa hukum yang berkaitan dengan mu'amalah, seperti hitungan iddah thalaq dan hari-hari besar Islam lainnya.

Benda-benda langit di alam semesta ini, termasuk langit dan bumi seluruhnya mempunyai tempat, manzilah-manzilah dan orbit yang tetap (konstan) tidak berubah dan pasti, sehingga apabila diamati dan diobservasi secara teliti dan cermat secara berulang-ulang, maka akan dapat menghasilkan data yang konstan dan akurat.¹ Harus kita akui, di tengah umat Islam sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah pada gilirannya ini dapat mengakibatkan perbedaan umat dalam mengawali puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan tersebut dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun Internasional. Perbedaan puasa Ramadhan dan Idul Fitri juga Idul Adha sesungguhnya bukan sekedar fenomena ibadah ritual, melainkan juga fenomena syiar persatuan umat Islam. Umat Islam yang sesungguhnya umat yang satu termasuk dalam hal mengawali puasa dan berhari raya, justru akhirnya nampak tercerai berai, terpecah belah, dan tidak kompak. Dalam hal ini, bangsa Indonesia yang merupakan negara terbesar penduduk muslimnya di dunia harus mengambil peran aktif dalam menentukan kibijakan penentuan awal bulan-bulan Qomariyah ini terutama di kalanga negara-negara muslim.

HISAB

Hisab secara harfiah memiliki arti perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memprediksikan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Posisi Matahari menjadi penting karena menjadi pegangan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi Bulan untuk memprediksikan keberadaan hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal bulan Ramadhan saat umat Islam mulai berpuasa, awal bulan Syawal (Idul Fithri), serta awal bulan Dzul-Hijjah untuk menentukan waktu wuquf di Arafah (9 Dzul-Hijjah) dan Idul Adha (10 Dzul-Hijjah).

Karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya Matahari dan Bulan) maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronom muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah Al Biruni (973-1048 M), Ibnu Tariq, Al Khawarizmi, Al Batani, dan Habash.

Dewasa ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (*software*) yang praktis juga telah ada. Hisab sering kali digunakan sebelum rukyat dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan ijtima' terjadi, yaitu saat Matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris. Konjungsi geosentris terjadi pada saat Matahari dan Bulan berada di posisi bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Ijtima' terjadi 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu periode sinodik.

RU'YAH

Ru'yah adalah aktivitas mengamati visibilitas *hilal*, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima'. Ru'yah dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.

¹). Dhiauddin Tanjung dan Watni Marpaung, *Ilmu Falak di Indonesia*, (Medan: IAIN PRESS, 2013), hal, 51.

Aktivitas ru'yah dilakukan pada saat menjelang terbenamnya Matahari di akhir bulan qomariyah. Pada waktu ini, posisi Bulan berada di ufuk barat, dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (Maghrib) waktu setempat telah memasuki tanggal 1 bulan baru dalam kalender Hijriyah.

Namun, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtima' dengan terbenamnya Matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah/teori hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya Bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan "cahaya langit" sekitarnya.

Dewasa ini ru'yah juga dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih seperti teleskop yang dilengkapi *CCD Imaging*. namun tentunya perlu dilihat lagi bagaimana penerapan alat-alat tersebut dalam pelaksanaan ru'yah.

A. Kreteria Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriah

Penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah memiliki peranan yang sangat penting karena hal ini berkaitan erat dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadhan (untuk menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh), Syawal (Hari Raya Idul Fitri), serta Dzul-Hijjah (di mana terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah Haji dan Hari Raya Idul Adha).

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan sebagai penentuan awal bulan pada Kalender Hijriyah, khususnya di Indonesia:

- **Ru'yah Al-Hilal**

Ru'yah Al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan qomariyah dalam kalender Hijriyah dengan mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal (bulan sabit) terlihat maka diputuskan bulan qomariyah telah berganti, jika hilal tidak terlihat (atau gagal terlihat), maka bulan (kalender) berjalan dengan digenapkan (*istikmal*) menjadi 30 hari.

Kriteria ini berpegangan pada Hadits Nabi Muhammad saw :

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal) menjadi 30 hari".

(HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasaiy, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah ra).

Kreteria inilah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam di dunia termasuk di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama dan yang lainnya, karena mencontoh sunnah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad para ulama empat mazhab. Bagaimanapun, hisab tetap digunakan, meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan kalender Hijriyah.

- **Wujud Al-Hilal**

Wujud Al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtima' (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam

(*ijtima' qablal ghurub*), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) Bulan saat Matahari terbenam.

Kriteria ini juga dipakai oleh sebagian organisasi di Indonesia termasuk Muhammadiyah dan Persis dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi mulai tahun 2000 PERSIS sudah tidak menggunakan kriteria wujudul-hilal lagi, tetapi menggunakan metode *Imkan Ar-Rukyah*.

Hisab Wujudul Hilal bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak. Tetapi Hisab Wujud Al-Hilal dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan kalender Hijriyah sekaligus bulan baru sudah masuk atau belum, dasar yang digunakan adalah perintah Al-Qur'an pada QS. Yunus: 5, QS. Al Isra': 12, QS. Al An-am: 96, dan QS. Ar Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40.

• Imkan Ar-Ru'yah

Imkanur Rukyah adalah mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal meskipun sebenarnya hilal tersebut belum terlihat. Secara praktis, Imkan Ar-Ru'yah dimaksudkan untuk menjembatani metode hisab dan metode ru'yah.

Terdapat 3 kemungkinan kondisi dalam hal ini :

- a. Ketinggian hilal kurang dari 0 derajat. Dipastikan hilal tidak dapat dilihat sehingga malam itu belum masuk bulan baru. Metode hisab dan ru'yah sepakat dalam kondisi ini.
- b. Ketinggian hilal lebih dari 2 derajat. Kemungkinan besar hilal dapat dilihat pada ketinggian ini. Pelaksanaan rukyah kemungkinan besar akan mengkonfirmasi terlihatnya hilal. Sehingga awal bulan baru telah masuk malam itu. Metode hisab dan ru'yah sepakat dalam kondisi ini.
- c. Ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat. Kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara rukyah. Tetapi secara metode hisab hilal sudah di atas cakrawala. Jika ternyata hilal berhasil dilihat ketika rukyah maka awal bulan telah masuk malam itu. Metode hisab dan ru'yah sepakat dalam kondisi ini. Tetapi jika rukyah tidak berhasil melihat hilal maka metode rukyah menggenapkan bulan menjadi 30 hari sehingga malam itu belum masuk awal bulan baru. Dalam kondisi ini hisab dan ru'yah berbeda dalam mengambil keputusan.

Di Indonesia, secara tradisi pada sore hari pertama sejak terjadinya ijtima' (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Rukyah (BHR) melakukan kegiatan rukyah (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan Sidang Itsbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip Imkan Ar-Ru'yah digunakan oleh sebagian kelompok di antara lain oleh Persis.

DASAR HUKUM PENENTUAN WAKTU

Allah SWT berfirman :

“ Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui “. (QS. Yunus: 5).

Juga dalam Surat Ar-Rahman (55) ayat 5 disebutkan :

” Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan ”. (QS. Ar-Rahman : 5).

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar pada orbitnya (manzil)nya sehingga dapat dilakukan perhitungan waktu, bulan, dan tahun. Dari peredaran Matahari dan peredaran Bulan tersebut dikembangkan sistem kalender yang terkenal, yaitu kalender yang perhitungannya berdasarkan sistem perjalanan Matahari yang dikenal dengan *solar system*, dan kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan yang disebut *lunar system*. Pada era sekarang ini, kalender yang terkenal bagi umat manusia dan berlaku secara universal adalah kalender Masehi yang menggunakan sistem perjalanan Matahari dan kalender Hijriyah yang menggunakan sistem perjalanan Bulan.²

MATHLA' DAN PENGARUHNYA DALAM PENENTUAN WAKTU & IBADAH

Kata *mathla'* secara bahasa berasal dari (ta-la-'a) yang artinya terbit, muncul, keluar. Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi *mathli'* dengan huruf lam yang dikasrah dan *mathla'* dengan huruf lam yang difathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata bentukan pertama (*mathli'*) bermakna tempat munculnya Bulan, bintang, atau Matahari. Makna ini bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 90. Sedangkan kata bentukan kedua (*mathla'*) bermakna waktu atau zaman munculnya Bulan, Bintang, atau Matahari. Makna ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Qadr ayat 5. Dan kedua kata di atas bila dijamakkan menjadi *mathali'*.

Mathla' dalam istilah falak ialah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum penetapan awal bulan Qamariyah. Mathla' juga dapat disebut sebagai batas geografis keberlakuan rukyah. Ada tiga pendapat tentang mathla', yaitu : (a) Mathla' masâfatul qashri, yaitu batas keberlakuan wilayah sejauh 90 km (batas shalat qashar). (b) Mathla' wilayahul hukmi, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah negara. (c) Mathla' global, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi.³

Semua ulama fiqih dan pakar astronomi sepakat bahwa tempat dan waktu terbitnya hilal di setiap negeri berbeda dengan negeri lainnya. Namun mereka berbeda pendapat apakah perbedaan *mathali'* tersebut dipertimbangkan bagi penetapan awal bulan Qomariyah seperti Ramadhan, Syawwal & Dzul Hijjah.

Kita ambil contoh tentang bulan Ramadhan, jika hilal bulan Ramadhan berhasil dilihat di sebuah negeri, apakah kewajiban shaum Ramadhan berlaku untuk penduduk negeri yang melihat hilal saja, ataukah berlaku umum untuk kaum muslimin di seluruh dunia?

Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

1. Wihdah Al-Mathali'

Wihdah Al-Mathali' adalah pendapat yang menyatakan bila hilal Ramadhan terlihat di sebuah negeri, maka ia berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia.

Pendapat ini yang dipegang oleh mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali.

²). Moh. Murtadho, *Ilmu Falak*, hal, 91.

³). Moh.Murtadho, *Ilmu Falak*, hal, 50.

Di antara ulama kontemporer yang mengikuti pendapat ini adalah Komisi Fatwa Dewan Ulama Arab Saudi yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Komisi Fatwa Mesir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Husamuddin 'Afanah, dan lain-lain.

Argumentasi mereka adalah:

Firman Allah, *"Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa"* (Al-Baqarah [2]: 185)

Sabda Nabi SAW, *"Shaumlah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Perintah dalam ayat dan hadits tersebut dipahami berlaku umum untuk semua umat Islam. Sehingga jika sebagian umat Islam telah melihat hilal di sebuah negeri, maka konsekuensi hukumnya berlaku atas umat Islam seluruh dunia

2. Ikhtilaf Al-Mathali' secara luas

Ikhtilaf Al-Mathali' adalah pendapat yang menyatakan jika hilal Ramadhan di sebuah negeri telah terlihat, maka kewajiban berpuasa berlaku untuk umat Islam di negeri tersebut semata. Umat Islam di negeri-negeri yang tidak melihat hilal Ramadhan, belumlah wajib melakukan puasa Ramadhan.

Di antara ulama sahabat dan tabi'in yang memegang pendapat ini adalah Ibnu Abbas ra, Ikrimah ra, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Salim bin Abdullah bin Umar. Pendapat ini dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, dan Ishaq bin Rahawaih.

Argumentasi mereka adalah:

1. Firman Allah, *"Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa"*. (Al-Baqarah [2]: 185). Dipahami dari ayat ini bahwa orang dan negeri yang tidak menyaksikan hilal, tidaklah terkena perintah puasa.
2. Sabda Nabi SAW, *"Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal"*. (HR. Bukhari dan Muslim). Dipahami dari hadits ini, orang dan negeri yang tidak menyaksikan hilal, tidaklah terkena perintah puasa.
3. Hadits Kuraib bahwa ia diutus ke Syam dan ikut berpuasa Ramadhan berdasarkan ru'yah hilal penduduk Syam. Lalu ia kembali ke Madinah. Ia lantas ditanya oleh Ibnu Abbas, *"Kapan kalian melihat hilal?"* Kuraib menjawab, *"Kami melihat hilal pada malam Jum'at"*. Ibnu Abbas bertanya, *"Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri hilal pada malam Jum'at?"* Kuraib menjawab, *"Ya, dan penduduk Syam juga melihatnya"*. Mereka pun melakukan puasa, demikian pula Mu'awiyah melakukan puasa." Ibnu Abbas berkata, *"Tapi kami melihat hilal pada malam Sabtu. Maka kami akan melanjutkan shaum sampai genap 30 hari atau sampai kami melihat hilal"*. Kuraib bertanya, *"Tidakkah cukup bagi kalian dengan ru'yah hilal dan shaum Mu'awiyah?"* Ibnu Abbas menjawab, *"Tidak cukup. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami."* (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai)
4. Qiyas ru'yah hilal Ramadhan dengan perbedaan waktu terbit dan terbenam Matahari. Contohnya, Jika Matahari telah terbenam di Indonesia pada pukul 18.00 sore, misalnya, maka pada saat yang sama di Arab Saudi baru pukul 14.00 siang. Pada saat itu penduduk Indonesia sudah bisa berbuka, sementara penduduk Arab Saudi masih wajib berpuasa.

3. Ikhtilaf Al-Mathali' secara terbatas

Pendapat ini menyatakan *Ikhtilaf Al-Mathali'* berlaku untuk negeri-negeri yang jaraknya berjauhan. Misalnya antara Indonesia dan Arab Saudi.

Adapun negeri-negeri yang jaraknya relatif berdekatan atau dalam satu kawasan, maka berlaku padanya *Wihdah Al-Mmathali'*. Misalnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Pendapat ini dipegang oleh para ulama *Muhaqqiq Al-Madzhah*, seperti Al-Kasani Al-Hanafi⁴, Az-Zaila'i Al-Hanafi⁵, Ibnu Abdil Barr Al-Maliki, An-Nawawi asy-Syafi'i, dan Ar-Rafi'i asy-Syafi'i⁶.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama telah sepakat ru'yah hilal di sebuah negeri tidak berlaku untuk negeri lainnya yang berjauhan seperti negeri Andalus (Spanyol) dari negeri Khurasan (Afghanistan). Demikian pula setiap negeri memiliki ru'yah sendiri-sendiri, kecuali apabila negeri-negeri itu seperti sebuah negara yang besar dan negeri-negeri kaum muslimin yang wilayahnya berdekatan."⁷

Di antara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin.⁸

TELAAH PENDAPAT

Tidak seorang pun bisa memungkiri adanya perbedaan waktu dan tempat terbitnya hilal di antara negeri-negeri kaum muslimin. Sebagaimana tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan waktu terbit dan terbenamnya Matahari yang mengakibatkan perbedaan waktu shalat, berbuka, dan sahur.

Perbedaan tersebut relatif kecil manakala negeri-negeri tersebut berdekatan atau berada dalam satu kawasan. Sehingga hari dimulai dan diakhirinya puasa Ramadhan di negeri-negeri yang berdekatan atau negeri-negeri satu kawasan sangat mungkin sama.

Maka pendapat yang lebih kuat, adalah pendapat ketiga. Hal itu karena pendapat ketiga menggabungkan dalil-dalil pendapat pertama dan pendapat kedua, dan sesuai dengan realita perbedaan waktu.

Pendapat ketiga telah diamalkan di zaman sahabat dan tabi'in (era Khulafa' Rasyidun dan Khilafah Umawiyah), dimana Madinah dan Syam dianggap berjarak jauh sehingga memakai ru'yah masing-masing negeri.

Ia juga diamalkan secara luas oleh umat Islam pada zaman Ibnu Abdul Barr (abad 5 H, saat Khilafah Abbasiyah Baghdad dan Daulah Umawiyah Andalus masih berdiri) sehingga termasuk permasalahan yang tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama pada zaman tersebut.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana komunikasi yang terus berlangsung, alasan jarak, batas regional dan yang lainnya semakin tidak relevan lagi. Dengan alat komunikasi yang canggih saat ini, dunia sekaan menjadi satu kawasan, antar negara bisa saling mendengar dan melihat satu kabar atau peristiwa dalam satu kesempatan, termasuk keberadaan hilal sudah terlihat atau belum lalu penyebaran informasinya. Itu

⁴). *Badai'u ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, 2/579.

⁵). *Raddu al-Muhtar 'ala Ad-Dur al-Mukhtar*, 3/364.

⁶). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 6/280.

⁷). *Al-Istidzkar*, 10/30.

⁸). *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, 6/309-310.

semua bisa tersebar ke seluruh dunia, lebih khusus ke wilayah-wilayah yang di situ terdapat umat muslim, harinya tetap satu yang berbeda hanya waktu atau jamnya saja.

Dari pertimbangan ini, ke depan pendapat Wihdah Al-Mathali' (bila hilal Ramadhan terlihat di sebuah negeri, maka ia berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia) akan lebih relevan dan lebih membawa maslahat bagi umat Islam dunia.

Indonesia yang rakyatnya mayoritas beragama Islam bahkan menjadi negara paling besar penduduk muslimnya di dunia harus tampil di barisan depan dalam ini. Maka penyatuan pemahaman antar organisasi dan kelompok seperti Nu, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain yang selama ini terjadi dalam masalah hisab, ru'yah dan yang lainnya menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha harus segera digencarkan terus menerus. Setelah itu harus ada kerja sama antar negara-negara muslim terdekat dalam urusan penentuan munculnya hilal, seperti yang dulu pernah terjadi di awal tahun 1990-an dalam forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Lalu berikutnya menjalin kerjasama dan perjanjian dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini.

KESIMPULAN

Untuk menentukan masuknya bulan-bulan Qomariah dalam kalender Hijriah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul-Hijjah dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu: melihat hilal (ru'yah al-Hilal), menyempurnakan bulan (istikmal), dan mentakdirkan adanya hilal dengan ilmu hisab. Cara tersebut saling berkaitan dalam penentuan munculnya hilal sebagai kunci utama masuknya bulan baru.

Perbedaan pandangan dalam penentuan pergantian bulan-bulan Qomariah dengan munculnya hilal akan selalu ada. Namun kaum muslimin harus terdidik dengan pemahaman yang membawa pada persatuan dan kemaslahatan umat. Apabila hilal terlihat di suatu tempat, maka tempat lainnya yang tidak atau belum melihat hilal dapat mengikuti tempat yang telah melihat hilal.

Indonesia merupakan negara terbesar penduduk muslimnya di dunia, maka Indonesia harus mengampil peran aktif dalam penentuan awal bulan Qomariah terutama yang berkaitan dengan puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, bukan hanya di tingkat 59ating59rial (wilayah) Asia Tenggara tapi juga di negara-negara Islam dunia.

Jika para ulama klasik berbeda pendapat dalam masalah penentuan awal bulan antara metode *Wihdah Al-Mathala'* dan *Ikhtilaf Al-Mathali'* salah satu alasannya kendala jarak wilayah dan komunikasi, maka di zaman modern saat sarana komunikasi dapat menyatukan wilayah dan mendekatkan jauhnya jarak antar negara, pilihan metode *Wihdah Al-Mathali'* di masa-masa yang akan 59ating akan lebih relevan bagi umat Islam dengan bertujuan untuk mempersatukan negara-negara muslim agar dapat bersama melakukan ibadah puasa Ramadhan, dan melaksanakan shalat Idul Fitri juga Idul Adha secara serentak. *Wa Allahu a'lam bish-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, cet. 2, 1424 H.
- Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar al-Jami' li-Madzahib Fuqaha' al-Amshar*, Damaskus: Dar Qutaibah, cet. 1, 1414 H.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, cet. 1, t.t.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, cet. 3, 1417 H.

Ibnu Taimiyah, *Majmu'atu al-Fatawa*, Manshurah: Dar al-Wafa', cet. 3, 1426 H.

Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, Damam: Dar Ibn al-Jauzi, cet. 1, 1424 H.

Murtadho, Moh. Ilmu Falak Praktis. (Malang: UINMalang Press. 2008)

Tanjung, Dhiauddin dan Watni Marpaung. Ilmu Falak di Indonesia. (Medan: IAIN PRESS. 2013)